

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADINYA KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949

Evi Deliana HZ

Fakultas Hukum Universitas Riau Jl. Pattimura 9 Pekanbaru

Abstract

Hukum humaniter internasional atau dikenal juga dengan *Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict* yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi *laws of war* atau hukum perang. Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata. Dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya ICTY dan ICTR. Dengan telah lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma, maka pelaku kejahatan perang dapat juga diajukan kepada ICC dengan memperhatikan pengaturan-pengaturan dalam Statuta Roma.
Kata kunci : hukum humaniter, kejahatan perang

Abstract

International humanitarian law also known as International Humanitarian Law applicable in armed conflict commonly known as humanitarian law is the new name for the laws of war or the laws of war. In reality still often the case that the provisions of the 1949 Geneva Conventions and international treaties and other international customs relating to humanitarian law is not obeyed by the parties involved in armed conflict. In the history of enforcement of humanitarian law, international criminal tribunals have established an ad-hoc basis to prosecute perpetrators of war crimes, such as the ICTY and ICTR. With the birth of the International Criminal Court (ICC) through the Rome Statute, the perpetrators of war crimes may also be submitted to the ICC with respect to arrangements in the Rome Statute.

Keywords: humanitarian law, war crimes

A. Pendahuluan

Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara perang yang tidak mengenal batas akan merugikan manusia itu sendiri, sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang hukum

perang merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri¹.

Berawal dari sebuah buku yang ditulis oleh Henry Dunant tentang pengalamannya di medan pertempuran Solferino (Italia bagian Utara) pada tahun 1859, kemudian diterbitkan pada tahun 1862. Buku tersebut diberi judul "*Un Souvenir de Solferino*" atau Kenang-kenangan di Solferino. Dalam bukunya, Dunant menceritakan tentang kisah pertempuran antara tentara Austria dengan tentara gabungan Perancis-Sardinia. Ia juga menggambarkan bahwa tentara yang luka dan sakit di medan perang ternyata sangat menderita disebabkan mereka tidak mendapat pertolongan pada waktunya atau karena kurangnya perawatan yang semestinya. Buku Dunant ini memuat tentang dua gagasan utama, yaitu (1) perlu didirikan komite-komite pertolongan di masa damai untuk melatih relawan yang akan merawat korban luka di masa perang, yang dari gagasan ini nantinya menjadi cikal bakal perhimpunan-perhimpunan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional dan (2) perlu disusun perjanjian internasional untuk mengakui dan melindungi komite-komite tersebut, dimana gagasan kedua ini merupakan landasan hukum humaniter internasional.

Gagasan Dunant ternyata mendapat dukungan dari beberapa warga Kota Jenewa, Swiss. Gagasan ini kemudian direalisasikan dengan diadakannya konferensi internasional tidak resmi untuk membahas kekurangan perawatan kesehatan terhadap tentara di medan pertempuran darat. Konferensi ini melahirkan sebuah badan yaitu Komite Internasional Palang Merah (*The International Committee of the Red Cross/ICRC*) pada tahun 1863. Pada tahun berikutnya diadopsi Konvensi Jenewa 1864 yaitu Konvensi untuk Perbaikan Keadaan Korban Luka dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat. Konvensi Jenewa 1864 telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 1906 dan tahun 1929. Perubahan ini didasarkan oleh pengalaman-pengalaman dalam

¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Binatjipta, Bandung, 1968, hlm.7

Perang Dunia I dan perkembangan teknologi dengan digunakannya pesawat terbang sebagai sarana transportasi dan salah satu sarana dalam pertempuran. Dilanjutkan pada tahun 1907, diadopsi Konvensi Den Haag 1907 yang terdiri dari:

1. Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai (Konvensi I);
2. Konvensi mengenai Cara Mengawali Permusuhan (Konvensi III);
3. Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Peperangan di Darat (konvensi IV) dan annex (*Hague Regulations*);
4. Konvensi mengenai Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral dalam Perang di Darat (Konvensi V).

Perkembangan kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, adalah dengan lahirnya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) terdiri dari 4 Konvensi, yaitu:

- I. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*);
- II. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members or Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*);
- III. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*);
- IV. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, of August 12, 1949*).

Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tersebut (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1949), dikenal juga dengan Hukum Jenewa², telah diratifikasi sebagai hukum nasional Indonesia dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1958 No. 109 tanggal 31 Juli 1958. Ratifikasi tersebut dilakukan tanpa adanya reservasi atau persyaratan terhadap isi Konvensi. Sebagaimana asas dalam sebuah perjanjian yaitu *pacta sunt servanda*, maka ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 menyebabkan Indonesia mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan isi Konvensi serta membuat peraturan-peraturan yang harmonis dengan isi Konvensi. Disamping itu, ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan negara-negara pihak menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi dalam segala keadaan.

Hukum humaniter internasional atau dikenal juga dengan *Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict* yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi *laws of war* atau hukum perang, dimana hukum humaniter meliputi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Den Haag (Konvensi Den Haag 1907) dan Hukum Jenewa (Konvensi Jenewa 1949) beserta dua Protokol Tambahannya, yaitu Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II³.

Tujuan hukum humaniter antara lain adalah⁴:

- a. memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu;

² Pendapat Mochtar Kusumaatmadja, dalam KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.6-7, menjelaskan bahwa hukum perang dapat dibagi dalam (a) *jus ad bellum*, adalah hukum perang yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan senjata; (b) *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, kemudian hukum yang berlaku dalam perang ini dibagi menjadi 2, yaitu (a) hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang biasanya disebut *Hague Laws* dan (b) hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang biasanya disebut *Geneva Laws*. Uraian ini juga dapat dibaca dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Djenewa tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Binatjipta: Bandung, 1968), hlm. 10

³ KGPH Haryomataram, *Ibid*, hlm. 26-27

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 362

- b. menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, dimana kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;
- c. mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap individu-individu termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer, tetapi bisa ada pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan pasukan/angkatan perang yang berasal dari negara tersebut tetap harus tunduk pada pengaturan dalam hukum humaniter⁵.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Disisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestina di Gaza dalam bentuk genosida, penyiksaan dan pembunuhan pada kurun waktu bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Lebih dari 1000 orang tewas dari kalangan sipil, termasuk kaum

⁵ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 729

perempuan dan anak-anak. Israel sebelumnya pernah melakukan penghukuman kolektif (*collective punishment*) terhadap warga Gaza dengan menghentikan suplai air, listrik dan bahan bakar selama lima hari pada bulan Januari 2008⁶. Tindakan Israel ataupun individu yang memerintahkan dan atau melakukan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentaundalam hukum humaniter, tetapi dalam kenyataannya belum ada upaya untuk memberikan sanksi terhadap negara atau individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah mekanisme penegakan hukum humaniter internasional dalam hal terjadinya kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949?

C. Pembahasan

1. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang mengakibatkan tanggung jawab secara individu dari pelaku⁷. Kejahatan perang dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit⁸. Arti luas dari kejahatan perang adalah:

1. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang;
2. Kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*);
3. Kejahatan terhadap perikemanusiaan (*crime against humnaity*);
4. Genosida.

Selanjutnya, kejahatan perang dalam arti sempit ialah terbatas pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Setelah Perang Dunia

⁶ Heru Susetyo, Menggagas Peradilan Perang Kejahatan Israel, dalam situs http://herususetyo.multiply.com/journal/item/59/Menggagas_Peradilan_Kejahatan_Perang_Israel

⁷ Rhona KM Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 330

⁸ Haryomataram, Op.Cit, hlm. 104-105

II berakhir, pengertian kejahatan perang dalam arti luas sebagai mana yang disebut diatas telah semakin mendapat bentuknya, hal ini didasari oleh Keputusan *International Military Tribunal* yang bersidang di Nuremberg, Jerman⁹.

Selain dari pada itu, definisi tentang kejahatan perang turut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahannya, Statuta dan yurisprudensi (*case law*) Mahkamah Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan untuk Rwanda (*the Internasional Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda*), Statuta Roma (*the Internasional Criminal Court/ICC*), disamping definisi tentang kejahatan perang yang diatur dalam hukum nasional masing-masing negara. Perlu diingat bahwa suatu tindakan tunggal pun dapat dianggap sebagai kejahatan perang, demikian pula kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu negara pihak, maka tindakan-tindakan yang dilarang dan tetap akan dilarang pada waktu dan tempat apapun juga adalah:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b. Penyanderaan;
- c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab;

Tindakan-tindakan tersebut diatas dilarang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak turut hadir serta aktif dalam sengketa itu,

⁹ Ibid., hlm. 105

termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah melatakn senjata dan tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lainnya. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa diskriminasi atas dasar suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan atau setiap ukuran lainnya yang serupa. Pelanggaran serius terhadap rumusan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa merupakan sebuah kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.

Adapun tindakan-tindakan yang termasuk sebagai tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan perang adalah sebagai berikut¹⁰:

- d. Pembunuhan sengaja terhadap orang yang dilindungi (contohnya kombatan yang terluka atau yang sakit, tawanan perang, orang sipil);
- e. Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap orang yang dilindungi (termasuk percobaan biologis) ;
- f. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang hebat pada orang yang dilindungi atau luka yang serius terhadap tubuh dan kesehatannya;
- g. Menyerang penduduk sipil;
- h. Deportasi atau pemindahan penduduk secara melawan hukum;
- i. Menggunakan senjata atau cara perang yang dilarang;
- j. Menggunakan lambang pembeda palang merah atau bulan sabit merah atau tanda-tanda perlindungan lainnya secara tidak semestinya;
- k. Membunuh atau melukai, dengan tipu daya licik, orang dari bangsa atau angkatan bersenjata yang sedang berperang;
- l. Penjarahan barang-barang milik publik atau milik pribadi.

¹⁰ ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda, ICRC, Jakarta, 2002, hlm. 35, Bandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 50 Konvensi I, Pasal 51 Konvensi II, Pasal 130 Konvensi III dan Pasal 147 Konvensi IV yang tentang pelanggaran berat terhadap Konvensi.

B. Mekanisme Penegakan Hukum Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 kedalam hukum positifnya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi I-IV yang berbunyi: “Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan”.

Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 merumuskan mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi, yaitu (1) untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih negara pihak, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka; (2) berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah negara pihak, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata; (3) meskipun salah satu pihak yang bersengketa bukan negara pihak dalam Konvensi, negara-negara peserta konvensi akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka, jika negara bukan peserta kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Penegasan lebih lanjut tentang kewajiban negara pihak, dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi II, Pasal 129 ayat (1) Konvensi III, dan Pasal 146 ayat (1) Konvensi IV, yang menyatakan “Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan dalam pasal berikut”.

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 diatas, maka negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut mempunyai kewajiban untuk membuat mekanisme nasional yaitu menerbitkan suatu undang-

undang nasional yang akan memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat atas ketentuan-ketentuan dalam konvensi.

Negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 berkewajiban pula untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat-yang merupakan kejahatan perang-sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi dan negara tersebut harus mengadili orang-orang tersebut tanpa memandang kebangsaannya, atau menyerahkannya kepada negara pihak lainnya untuk dapat diadili.

Sistem diatas berlandaskan tiga kewajiban yang mendasar¹¹:

- a. Kewajiban untuk menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum humaniter;
- b. Kewajiban untuk mencari orang yang dituduh melakukan pelanggaran;
- c. Kewajiban untuk mengadili pelaku pelanggaran.

Dapat dilihat, sesungguhnya hukum nasional sebuah negara memegang peran yang sangat penting dan utama dalam penegakan terhadap kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Mekanisme yang ditempuh adalah dengan menerbitkan suatu hukum nasional yang mengatur tentang pelanggaran hukum humaniter dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, kemudian menggunakan hukum nasional dan pengadilan nasional untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan perang atau pelanggaran hukum humaniter.

Jika negara pihak tidak melakukan tindakan nyata berkaitan dengan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh warga negaranya atau yang terjadi di wilayah negaranya, maka mekanisme penegakan hukum yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan individu yang memerintahkan atau melakukan pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang ke pengadilan

¹¹ Op Cit., hlm. 108

internasional. Pengadilan internasional yang apabila harus diadakan, hanyalah merupakan pelengkap atau komplementer saja sifatnya.

Dalam hal sebuah negara tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan perang, atau pengadilan nasional yang telah dilakukan ternyata berjalan secara tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku adalah:

1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc
2. Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court* atau ICC)

1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc

Penegakan hukum humaniter pertama kali dilakukan sesudah berakhirnya Perang Dunia II, yang dikenal dengan *Nuremberg Trial* atau Pengadilan Nuremberg atau Mahkamah Nuremberg. Sifat mahkamah ini adalah sementara atau ad-hoc, seperti juga halnya Mahkamah Tokyo, dan Mahkamah Internasional untuk Bekas Yugoslavia serta Mahkamah Internasional untuk Rwanda¹².

Mahkamah Nuremberg lahir dari Nuremberg Charter melalui London Charter. Perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet dan Amerika Serikat bertajuk *The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis and Establishing the Charter of the International Military Tribunal*. Pasal 6 *Nuremberg Charter* mengatur tentang yurisdiksi mahkamah yang menyangkut tiga jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 6 diatur pula tentang tanggung jawab individu, yang menyebabkan seseorang tidak dapat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan atau atas perintah negara¹³.

¹² Eddy OS Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 73

¹³ Ibid., hlm. 75

Berbeda dengan Mahkamah Nuremberg, Mahkamah Tokyo tidak lahir dari perjanjian negara-negara tetapi dibentuk berdasarkan Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh, Jenderal Douglas Mac Arthur. Kemudian Amerika Serikat menyusun piagam Mahkamah Tokyo yang mengacu pada *Nuremberg Charter*. Adapun yurisdiksi Mahkamah Tokyo adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang yang dimaksud adalah kejahatan perang konvensional yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang¹⁴.

Perkembangan kemudian adalah dibentuknya *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 827 pada tanggal 25 Mei 1993. Selanjutnya dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 995 tanggal 8 November 1994 dibentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan genosida dan kejahatan-kejahatan berat lainnya yang melanggar hukum humaniter internasional yang dilakukan di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda.

2. Mahkamah Pidana Internasional (*Internasional Criminal Court* atau ICC)

Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 51/207, 1966 dan Resolusi Nomor 52/160, 1997 menyelenggarakan *The United Nation Diplomatic Conference of Plenipotentiaries* tentang Pembentukan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang berlangsung dari tanggal 15 Juni-17 Juli 1998 di Markas Besar FAO di Roma. Hasilnya adalah Statuta Mahkamah Pidana Internasional diterima pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara, 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Statuta yang dikenal juga dengan Statuta Roma mulai berlaku tanggal 1 Juli 2001, setelah didepositkannya pada Sekretaris Jendral PBB ratifikasi ke 60¹⁵.

¹⁴ Ibid., hlm.76

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 290-291

Berkaitan dengan mandatnya dalam Statuta, Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan sebelum lahirnya Mahkamah dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang terjadi diluar batas wilayah negara¹⁶. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional diuraikan secara terperinci dalam Pasal 5 Statuta, dimana Mahkamah menangani kejahatan-kejahatan yang paling serius yang selama ini menjadi keprihatinan masyarakat internasional¹⁷, yaitu:

- a. Tindak pidana genosida;
- b. Tindak pidana terhadap kemanusiaan;
- c. Tindak pidana perang/kejahatan perang;
- d. Agresi.

Pasal 8 Statuta Mahkamah Pidana Internasional menyebutkan bahwa kejahatan perang adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, yaitu pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang relevan:

- a. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam karnagka hukum internasional;
- b. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam sengketa bersenjata yang bukan bersifat internasional.

Ada tiga pihak yang dapat mengajukan satu kasus kepada Jaksa Penuntut, yaitu negara pihak Statuta, Dewan Keamanan PBB dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 13

¹⁶ Denny Ramdhany, *Aktivitas Gerakan dalam sengketa Bersenjata Internasional dan Non-Internasional*, dalam Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 170

¹⁷ Loc Cit., hlm.297-296

Statuta yang mengatur bahwa tindak-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 dapat berlaku jika:

- a. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum oleh negara pihak sesuai dengan Pasal 14;
- b. Situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak atas dasar Bab VII Piagam PBB;
- c. Jaksa Penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 Statuta.

Disamping ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang, terdapat beberapa prinsip dalam Statuta yang harus diperhatikan sebelum mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah¹⁸:

1. Prinsip komplementer

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa Mahkamah merupakan pelengkap dari yurisdiksi pengadilan nasional. Prinsip komplementer ini merupakan pengakuan terhadap kedaulatan negara, sehingga pada dasarnya Mahkamah tidak menggantikan keberadaan dan yurisdiksi pengadilan nasional.

2. Prinsip Penerimaan

Dengan prinsip penerimaan, Mahkamah dapat menentukan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima apabila:

- a. kasusnya sedang diperiksa atau diadili oleh negara setempat, kecuali negara tersebut tidak mau atau tidak mampu secara sungguh-sungguh melaksanakan penyidikan atau penuntutan;
- b. perkaranya telah diselidiki oleh negara setempat dan negara tersebut memutuskan untuk tidak melakukan tuntutan terhadap pelaku, kecuali keputusan tersebut adalah akibat

¹⁸ Ibid., hlm.297-298

dari ketidakmauan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk melakukan tuntutan secara sungguh-sungguh;

- c. pelaku telah diadili untuk perbuatan yang sama dengan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan Mahkamah, seperti disebut dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta;
- d. kasusnya tidak cukup berat untuk memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah.

3. Prinsip *Ne bis in idem*

Pasal 20 Statuta mentakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputus atau dibebaskan oleh Mahkamah, atau diadili oleh mahkamah lain jika kasusnya telah diputus oleh Mahkamah.

4. Tanggung jawab pidana secara individu

Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dihukum sesuai Statuta. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 Statuta.

Jelaslah disini bahwa, terhadap kejahatan perang yang dilakukan misalnya oleh Israel, maka salah satu negara pihak dapat mengajukan perkara ke Jaksa penuntut, atau Dewan Keamanan PBB mau mengajukan perkara tersebut ke Mahkamah, atau Jaksa penuntut dengan prakarsanya sendiri membuat tuntutan kepada Israel di Mahkamah dan individu yang melakukan atau memerintahkan untuk dilakukannya kejahatan tersebut dapat diadili pada Mahkamah Pidana Internasional.

C. Kesimpulan

Pengertian tentang kejahatan perang sudah cukup jelas diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang penegakan hukum terhadap kejahatan perang yang terjadi adalah melalui mekanisme hukum nasional dan pengadilan nasional negara tempat terjadinya kejahatan perang tersebut.

Dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya ICTY dan ICTR. Dengan telah lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma, maka pelaku kejahatan perang dapat juga diajukan kepada ICC dengan memperhatikan pengaturan-pengaturan dalam Statuta Roma.

D. Daftar Pustaka

- Ambarwati dkk, 2009, *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949 (1999)
- Eddy OS Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta
- Heru Susetyo, Menggagas Peradilan Perang Kejahatan Israel, dalam situs: http://herususetyo.multiply.com/journal/item/59/Menggagas_Peradilan_Kejahatan_Perang_Israel (terakhir dikunjungi 14 Feb 2011)
- ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, (Jakarta: ICRC, 2002)
- J.G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- KGPH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1968, *Konvensi Djenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung
- Rhona KM Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010)
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta